

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perbankan di Indonesia saat ini relatif cukup stabil dan mengalami perkembangan yang cukup positif. Berdasarkan data, kondisi perbankan terbilang cukup solid. Hal ini tercermin dari persentase kecukupan modal bank umum di Indonesia yang telah mencapai 23,24% pada periode bulan Februari 2018, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 23,18% (OJK, 2018). Rasio ini masih tercatat cukup tinggi sehingga memungkinkan bank masih dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari rasio aset likuid, rasio aset likuid (*Liquid Assets Ratio/LAR*) bank pada periode Februari 2018 mencapai sebesar 18,11%, lebih kecil jika dibandingkan dengan pada Januari 2018 yang mencapai 18,23% dan pada Februari 2017 sebesar 18,20% (OJK, 2018), selain itu berdasarkan data OJK (2018), rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR) bank umum pada bulan Februari 2018 telah mencapai sebesar 89,21%, lebih tinggi jika dibandingkan bulan Januari 2018 sebesar 89,10% dan bulan Februari 2017 yang sebesar 89,12%. Tingginya LDR ini menunjukkan bahwa bank umum berada pada keadaan sedikit kurang likuid. Kondisi bank yang kurang likuid tentunya akan berdampak pada meningkatnya risiko bank.

Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) dari Bank Indonesia, kondisi perbankan di tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang baik. Hal ini dipicu dari meningkatnya konsumsi masyarakat dan realisasi proyek pemerintah.

Selama semester I 2018, perbankan menunjukkan kinerja dan ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi dampak peningkatan tekanan eksternal dan domestik. Peningkatan intermediasi perbankan ditunjukkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan kredit di semester I 2018 mencapai 10,75 % (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 8,24% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan realisasi proyek infrastruktur pemerintahan, sedangkan hal ini berkebalikan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan yang mengalami penurunan di semester I 2018 yang tumbuh sebesar 9,36% (yoy) dibandingkan semester sebelumnya, hal ini terjadi karena faktor-faktor musiman, dipicu oleh meningkatnya impor dan *shifthing* pada instrumen investasi. Likuiditas perbankan semester I 2018 mengalami penurunan dibanding semester sebelumnya. Penurunan likuiditas dapat diketahui dari besarnya ketersediaan aset likuid bank dalam menghadapi potensi penarikan (AL/NCD). AL/NCD pada semester I 2018 sebesar 91,25%, turun dibandingkan semester II 2017 di level 102,05%, masih berada diatas *threshold* 50% (BI, 2018). Penurunan likuidasi perbankan dapat menimbulkan terjadinya risiko bank.

Kondisi perekonomian Asia sempat mengalami masa keterpurukan yaitu saat terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2007-2008. Krisis tersebut berawal dari kegagalan bank sentral Amerika Serikat dalam menangani *Subprime mortgage* atau surat kredit perumahan (KPR) yang macet. Indonesia juga terkena dampak dari krisis tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. (Sudarsono, 2009) menjelaskan bahwa dampak langsung yang dirasakan oleh

Indonesia adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat, sedangkan dampak tidak langsung bagi Indonesia adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana bank. Kondisi krisis ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada bank karena keterlambatan atau kegagalan bank memberikan sejumlah dana secara tepat sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya pada waktu tersebut. Sumber dana bank yang terus berkurang dapat menurunkan likuiditas suatu bank,

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit dan atau bentuk jasa lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Hendro & Rahardja, 2014) menyatakan bahwa bank juga dapat didefinisikan sebagai lembaga perantara antara pihak memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Roring (2013) juga menjelaskan bahwa bank sebagai perantara keuangan memiliki fungsi utama yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Menurut (Hendro & Rahardja, 2014), Bank diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu berdasarkan fungsinya, kepemilikan, status dan cara menentukan harga baik harga beli maupun harga jual. Berdasarkan fungsinya bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan kepemilikannya bank terbagi menjadi 5 jenis yaitu bank pemerintah, bank swasta

nasional, bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Berdasarkan status bank dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis bank yaitu bank devisa dan bank non devisa. Selain itu, bank juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara menetapkan harga yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank umum konvensional adalah bank yang menentukan harga dengan menetapkan tingkat bunga tertentu baik dana yang berasal dari kegiatan *funding* maupun *lending*, sedangkan bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tidak menetapkan tingkat bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil. Keduanya sama-sama berperan dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia dan keduanya menghadapi yang sama.

Martono (2002) mendefinisikan risiko sebagai tingkat ketidakpastian mengenai hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima. Menurut peraturan bank Indonesia (PBI), risiko dikelompokkan menjadi 8 jenis yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Martono (2002) menjelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko yang ditimbulkan karena kegagalan dari nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman beserta bunganya kepada bank sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Risiko pasar adalah risiko yang akan dihadapi oleh bank yang muncul akibat adanya perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal-hal yang menentukan nilai harga pasar saham,

maupun ekuitas dan komoditas. Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi bank yang timbul akibat adanya penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank. (Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa risiko strategik adalah risiko yang terjadi karena penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tetap serta kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko kepatuhan adalah yang disebabkan karena ketidakpatuhan bank terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku. Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat adanya opini negatif mengenai kegiatan bank sehingga menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau menurunnya jumlah nasabah. Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat pelanggaran kontrak atau kebijakan yang salah sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kondisi keuangan maupun operasional bank.

Beberapa yang sering dianalisis oleh para peneliti adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko total seperti penelitian dari (Fanani & Alvaribi, 2013; Leung, Taylor, & Evans, 2015; Sukmana & Suryaningtyas, 2016a). Risiko tersebut mempunyai ukuran yang berbeda-beda dalam literatur. Risiko kredit merupakan yang sering dihadapi oleh bank yang berasal dari kegiatan *lending*. (Astrin, 2014; Dimitrios, Helen, & Mike, 2016; Fanani & Alvaribi, 2013; Sukmana & Suryaningtyas, 2016b) melakukan penelitian tentang risiko kredit yang diukur dengan rasio kredit bermasalah yang dikenal dengan *Non Performing Loan* atau NPL. NPL merupakan rasio perbandingan antara total kredit macet dengan total kredit yang disalurkan. Rasio tersebut menggambarkan bagaimana bank mampu mengelola kredit yang disalurkan kepada

masyarakat. Bank dianggap tidak sehat apabila rasio ini terus mengalami kenaikan. Semakin tingginya rasio NPL maka akan mengakibatkan risiko kredit bertambah besar sehingga menurunkan profitabilitas bank. Hal ini akan mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Penelitian Fanani dan Alvaribi (2013) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2010.. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit dan ukuran bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan tingkat kepatuhan bank dan tipe bank mempunyai pengaruh yang positif terhadap risiko kredit bank, selain itu, Firmansyah (2015) juga melakukan penelitian yang sama yaitu mengenai kredit bermasalah. Ia meneliti mengenai determinan NPL pada bank islam di Indonesia periode 2010-2012. Rasio NPL dalam bank islam dikenal dengan pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Finance/NPF*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Gross Product Domestic* (GDP) dan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, sementara bank *size* dan efisiensi bank tidak memiliki pengaruh terhadap NPL. Sedangkan penelitian (Astrini, Suwendra, & Suwarna, 2014) menemukan bahwa *bank size* berpengaruh negatif terhadap NPL pada bank konvensional. Mereka juga menemukan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara CAR dan NPL. Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi risiko kredit yaitu kebijakan makroprudensial yaitu *Capital Buffer*. (Nuryana, 2017) meneliti tentang pengaruh instrumen makroprudensial terhadap risiko

kredit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Buffer* mempunyai pengaruh terhadap risiko kredit.

Sukmana & Suryaningtyas (2016b) meneliti tentang risiko likuiditas yang dapat diukur dengan rasio hutang terhadap total aset atau LTA. Penelitiannya menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) memiliki pengaruh negatif terhadap risiko likuiditas pada bank konvensional, sementara *Return on Asset/ROA* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas. Berbeda dengan bank islam, ia juga menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan ROA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Santoso dan Sukihanjani (n.d.) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Penelitiannya menunjukkan bahwa modal kerja bersih (*Net Working Capital/NWC*), *Return on Asset*, dan rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan *Return on Equity*, suku bunga deposito dan suku bunga kredit memiliki pengaruh yang negatif terhadap risiko likuiditas. Abdul-Rahman, Sulaiman, & Said (2017) juga meneliti mengenai risiko likuiditas dengan alat ukur yang diadopsi dari Basel III menggunakan rasio cakupan likuiditas (LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) dengan membandingkan dua sistem perbankan yang sama yakni bank konvensional dan bank islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan real estat dan stabilitas *Financial Structure* (FS) jangka pendek bank syariah meningkatkan likuiditas jangka pendek, sedangkan pembiayaan real estat tidak

mempengaruhi likuiditas bank konvensional namun stabilitas FS jangka pendek dan spesialisasi pembiayaan dapat meningkatkan likuiditas jangka panjang (Abdul-Rahman et al., 2017).

Pengukuran risiko total bank oleh para peneliti terdahulu menggunakan beberapa alat ukur yang berbeda-beda. Wibowo dan Mawardi (2017) meneliti pengaruh pendapatan bukan bunga (*Non Interest Income/NI*), pertumbuhan aset (*Growth of Asset*), hutang atas aset (*Loan to Asset/LAR*) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (*Loan Loss Provision to Asset/LLP to Asset*) terhadap risiko bank pada bank umum yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2015. Alat ukur risiko bank yang digunakan adalah standar deviasi ROA (SDROA) dan *standar deviasi ROE* (SDROE) sebagai alat ukurnya. Hasil penelitiannya (Wibowo & Mawardi, 2017) menunjukkan bahwa *NNII*, *LAR*, dan *LLP to Asset* berpengaruh terhadap SDROA sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap risiko bank dengan alat ukur SDROE adalah *NNII*, *Growth Asset*, dan *LLP to Asset*. Variabel CAR tidak memiliki pengaruh terhadap risiko bank dengan menggunakan SDROA maupun SDROE. Leung et al. (2015) juga melakukan penelitian mengenai determinan risiko bank pada perbankan di US. Risiko bank diukur menggunakan eksposur modal bank yang dibagi menjadi 6 komponen yaitu pasar, suku bunga, kegagalan pasar, *crisis-related* (ABX), *funding illiquidity* (ABCP), dan residual, variabel independen yang diteliti oleh Leung et al. (2015) yaitu komposisi pinjaman portofolio yang terdiri dari *trading assets*, total hutang, *transparent asset to total assets*, dan *other opaque assets to total asset*, variabel kedua adalah variabel fundamental

bank yang terdiri dari laba sebelum pajak, *Non Interest Income*, kredit bermasalah, hutang atas deposit, dan modal *tier 1*. Hasil dari penelitian mereka (Leung et al., 2015) menemukan bukti tentang bank yaitu (1) dalam aset bank buram tidak secara akurat dihargai; (2) bank dengan penghasilan lebih rendah memiliki risiko lebih tinggi; (3) hubungan positif antara kredit macet dan risiko bank meningkat tiga kali lipat selama krisis; (4) bank yang memiliki modal *Tier 1* yang besar memiliki risiko yang rendah dan eksposur yang lebih rendah terhadap guncangan kegagalan pasar luas dan khususnya pada struktur keuangan pasar.

Faktor-faktor yang telah dianalisis tersebut, dapat dikatakan bahwa risiko bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal bank. Faktor internal tersebut meliputi bank size, pertumbuhan kredit, CAR, ROA, suku bunga deposito, suku bunga kredit, jumlah pembiayaan real estat, NNII, LAR, *LLP to Asset*, modal kerja bersih (NWC), modal *Tier 1* dan ukuran transaksi, sedangkan faktor eksternal meliputi inflasi, Produk Domestik Bersih (*Gross Product Domestic/GDP*), dan kebijakan makroprudensial (*Capital Buffer*), akan tetapi, hasil penelitian terdahulu belum dapat menyimpulkan faktor-faktor mana yang cenderung konsisten mempengaruhi risiko bank.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, risiko bank muncul karena bank melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan ketidakpastian dari hasil yang diharapkan. Kegiatan utama bank yaitu *bank funding* dan *bank lending*. *Bank Funding* merupakan kegiatan usaha bank untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dana yaitu dari dana sendiri, dana masyarakat maupun dana

pinjaman dari bank lain. Pada penelitian ini akan terfokus pada sumber dana dari bank itu sendiri dan dana dari deposit. Dana sendiri merupakan dana yang menjadi modal awal perbankan. Walaupun presentase dana sendiri tidak sebesar dari dana deposit, namun dana ini harus tetap ada. Dana deposit merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa simpanan giro, tabungan, deposit, maupun sertifikat deposito. Martono (2002) menyatakan bahwa dana deposit juga disebut dana pihak ketiga (DPK). Perkembangan dana deposit dapat dilihat dari pertumbuhan simpanan per tahun. Berdasarkan KSK Nomor 31 September 2018, permodalan perbankan terjaga pada level yang tinggi walaupun terjadi penurunan dari 23,01% menjadi 21,97%. Secara komposisi, permodalan bank masih didominasi oleh modal inti (Tier 1) dengan pangsa 92,60%, relatif stabil dibanding 92,59% di semester sebelumnya. Pertumbuhan dana deposit (Dana Pihak Ketiga) juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan DPK industri perbankan pada semester I tahun 2018 melambat menjadi 7,00% (yoy) dibandingkan sebelumnya 9,35% (yoy) pada semester II 2017. Faktor utama yang memicu perlambatan pertumbuhan DPK berasal dari penarikan DPK BUMN dalam rangka meningkatnya pembayaran impor berkaitan dengan investasi infrastruktur, kenaikan harga minyak dan komoditas.

Bank Lending merupakan kegiatan usaha bank untuk menggunakan dana. Penggunaan dana dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk penggunaan baik disalurkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun digunakan sebagai dana cadangan bank. Pada penelitian ini bank *lending* diukur dengan 3 proxy yaitu *credit growth*, *loss loan provision to asset*, dan *net interest*

spread. *Growth Credit* merupakan perbandingan antara total kredit pada periode t dengan total kredit pada periode sebelumnya (t-1). *Loan Loss Provisison to Asset* dikenal juga sebagai cakupan kerugian penurunan nilai (CKPN). *Net Interest Spread* (NIS) merupakan selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. *Net interest spread* dikenal juga sebagai *Net Interest Margin* (NIM). Berdasarkan KSK Nomor 31 September 2018, permintaan kredit korporasi menunjukkan peningkatan seiring dengan ekspansi usaha dan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang tahun pemilu. Penyaluran kredit perbankan pada semester laporan tumbuh sebesar 10,75% (yoy) mencapai level tertinggi sejak 4 tahun terakhir terutama didukung intermediasi bank BUKU 3 dan 4. BUKU 4 mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 11,64% (yoy), sementara BUKU 3 mencatat lonjakan pertumbuhan kredit tertinggi yaitu dari 5,60% menjadi 10,11%. BUKU 4 dan BUKU 3 juga masih mendominasi penyaluran kredit dengan pangsa mencapai 85,4% dari total kredit industri, sedangkan penyaluran kredit BUKU 1 tumbuh melambat dibanding semester sebelumnya yaitu dari 12,19% (yoy) menjadi 10,25% (yoy). NIM pada semester 1 tahun 2018 mengalami penurunan daripada semester sebelumnya, dari 5,15% pada semester II tahun 2017 menjadi 4,98%.. Penurunan ini muncul karena adanya penurunan suku bunga kredit yang dibandingkan dengan suku bunga simpanan.

Untuk membedakan dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti akan menganalisis determinan risiko bank dengan memfokuskan pada kegiatan usaha bank yaitu mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Kegiatan *lending* diukur menggunakan proxy *credits growth*, mengikuti

penelitian yang dilakukan oleh Allen, Jackowicz, Kowalewski, & Kozlowski, (2017) dan mengikuti proxy penelitian dari Abedifar, Molyneux, & Tarazi (2018) yaitu *loan loss provision* dan *net interest margin*, sedangkan kegiatan *funding* diukur menggunakan *deposits growth* dan modal inti (*Tier 1*). Penelitian ini menggunakan 3 alat ukur risiko bank dengan tujuan untuk melihat konsistensi variabel-variabel *proxy*, alat ukur tersebut adalah Standar Deviasi ROA (SDROA), Standar Deviasi ROE (SDROE) dan *Z-score* (Hidayat, Kakinaka, & Miyamoto, 2012).

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh perkembangan perbankan. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan meningkat apabila perkembangan perbankan terus mengalami perbaikan. Bank memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. (Prasanjaya & Ramantha, 2013) menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan sebagai jalur pembiayaan, penyimpanan dan peminjaman sehingga pada akhirnya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Perbankan sebagai *agent of trust* yang berarti kepercayaan masyarakat menjadi modal yang diutamakan oleh bank dalam menjalankan tugasnya sebagai *intermediate institute*. Seperti bisnis lainnya, bank juga tidak lepas dari risiko bank dapat muncul karena ada faktor-faktor pemicunya. risiko yang muncul dari kegiatan *funding* terjadi apabila adanya penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah bank yang menyebabkan dana yang tersimpan dalam bank menjadi berkurang, sedangkan risiko yang

muncul dari kegiatan *lending* karena adanya kredit macet dimana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah ia terima.

Berdasarkan dari latar belakang, para peneliti terdahulu telah banyak menemukan berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi, namun, penelitian terdahulu belum dapat menyimpulkan secara pasti faktor-faktor penentu yang konsisten mempengaruhi risiko bank, oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah *deposits growth* konsisten mempengaruhi risiko bank (SDROA, SDROE dan Z-Score)?
2. Apakah modal inti konsisten mempengaruhi risiko bank (SDROA, SDROE dan Z-Score)?
3. Apakah *credits growth* konsisten mempengaruhi risiko bank (SDROA, SDROE dan Z-Score)?
4. Apakah *loan loss provision to asset* konsisten mempengaruhi risiko bank (SDROA, SDROE dan Z-Score)?
5. Apakah *net interest margin* konsisten mempengaruhi risiko bank (SDROA, SDROE dan Z-Score)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor mana yang secara konsisten dapat mempengaruhi risiko bank pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006 – 2018 yang terfokus pada kegiatan *funding* dan *lending*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh variabel *deposits growth* terhadap risiko bank (SDROA, SDROE, dan Z-Score).
2. Mengetahui pengaruh variabel *modal tier 1* terhadap risiko bank (SDROA, SDROE, dan Z-Score).
3. Mengetahui pengaruh variabel *credits growth* terhadap risiko bank (SDROA, SDROE, dan Z-Score).
4. Mengetahui pengaruh variabel *loan loss provision to asset* terhadap risiko bank (SDROA, SDROE, dan Z-Score).
5. Mengetahui pengaruh variabel *net interest margin* terhadap risiko bank (SDROA, SDROE, dan Z-Score).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktisi.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perusahaan Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak bank dalam pengambilan keputusan untuk mengendalikan risiko yang kemungkinan akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah risiko bank.